

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
SECARA *ONLINE* DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY* (COD)**

(Skripsi)

Oleh

**SEPTI IMANIA
2112011019**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE* DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY* (COD)

Oleh

SEPTI IMANIA

Metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) semakin sering digunakan dalam transaksi jual beli online karena kemudahan dan pengurangan risiko pembayaran di muka. Namun, penjual harus bertanggung jawab atas pengiriman barang yang tepat waktu dan sesuai deskripsi untuk menjaga kepercayaan pembeli. Tetapi pada kenyataannya sering sekali terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan oleh pembeli dan barang yang sampai, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli menggunakan sistem *cash on delivery* (COD), serta akibat hukum apabila pembeli secara sepihak membatalkan atau menolak menerima pesanan dengan sistem *cash on delivery* (COD).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Analisis Konsep Hukum. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab penjual dalam jual beli *online* apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pengiriman, maka penjual harus mengirimkan ulang barang yang sesuai dengan pesanan atau melakukan mengembalikan uang kepada pembeli. Akibat hukum apabila pembeli melakukan pembatalan pembelian secara sepihak maka sistem akan memblokir akun pembeli tersebut sehingga tidak bisa lagi digunakan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Jual Beli, COD.

ABSTRACT

SELLER'S RESPONSIBILITY IN ONLINE SALE AND PURCHASE AGREEMENT WITH CASH ON DELIVERY (COD) METHOD

By

SEPTI IMANIA

The Cash on Delivery (COD) payment method is increasingly used in online buying and selling transactions due to its convenience and reduced risk of prepayment. However, the seller must be responsible for the timely delivery of goods and according to the description to maintain the buyer's trust. But in reality, there are often discrepancies between the goods ordered by the buyer and the goods that arrive, resulting in a loss for the buyer. This research aims to find out the form of the seller's responsibility for goods purchased by consumers that are not in accordance with the cash on delivery (COD) system, as well as the legal consequences if the buyer unilaterally cancels or refuses to accept orders with the cash on delivery (COD) system.

This research uses a normative approach with a descriptive type. The problem approach used is the Legislation-Analysis of Legal Concepts approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is done by literature study. The data collected was analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the form of seller responsibility in online buying and selling if there is an error in making a delivery, the seller must compensate or refund the money to the buyer. The legal consequences if the buyer cancels the purchase unilaterally, the system will block the buyer's account so that it can no longer be used.

Keywords: Responsibility, Sale and Purchase, COD.

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
SECARA *ONLINE* DENGAN METODE *CASH ON DELIVERY* (COD)**

Oleh

SEPTI IMANIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Penjual Dalam Pernjanjian
Jual Beli Secara Online dengan Metode Cash
On Delivery (COD)**

Nama Mahasiswa : **Septi Imania**

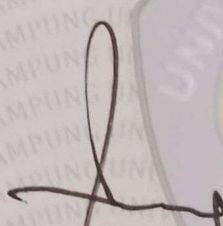
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011019

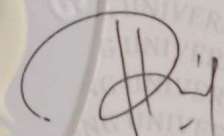
Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

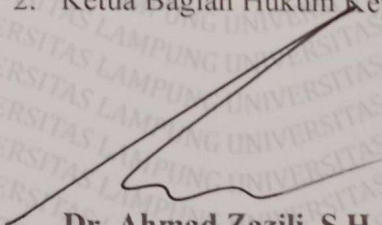
Menyetujui

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

Penguji Utama : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Maret 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septi Imania

Npm : 2112011019

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online dengan Metode Cash on Delivery (COD)**”. Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 06 Maret 2025



Septi Imania
2112011019

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Septi Imania, Penulis ini di Lahirkan di Batu Surau pada tanggal 15 Desember 2002, yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Kaisman Hadi dan Ibu Semiana. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Sukaraja, Pada Tahun 2009-2015, dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Way Tenong Pada Tahun 2015-2018, dan dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) N 01 Way Tenong Tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan KKN pada tahun 2024 di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang di takdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku.”

(Umar bin Khattab)

“Kewajiban berusaha adalah milik kita, hasil adalah milik Allah.”

(Cut Nyak Dien)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas berkat rahmat allah SWT, yang telah melindungi saya dalam setiap nafas kehidupan. Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dan dengan kesegala kerendahan persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Kedua Orang Tua Tercinta:

Kaisman Hadi dan Semiana

Adikku Tersayang:

M. Imran dan Muhamad Arpa

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk memberikan semangat, kasih sayang, memberikan segalanya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan. Terima kasih telah menjadi orang tua dan keluarga yang sempurna, senantiasa mendoakanku, mendukungku, dan mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku. Terima kasih atas segala kebaikan yang kalian berikan dalam hidup ini dan pengorbanan yang kalian berikan untuk membantuku. dan Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : “**Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online dengan Metode Cash on Delivery (COD)**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah berjasa bagi penulis karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Teruntuk Pamanku Syeh Sarip Hadaiyatullah beserta istri, terima kasih sudah membantu penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini dan menjadi pemicu semangat dan memberikan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT.
11. Teruntuk keluarga besarku, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih sudah menjadi pemicu semangat dan memberikan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan, semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT.
12. Teman-teman KKN selama 40 hari di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang telah memberikan dukungan dan saling menyemangati selama ini.
13. Keluarga selama berada di masa perantauan “Asrama Mahasiswa Lampung Barat”, Anisa Amelia, Riyana, Anggi Anita, Mbak Bunga, Mbak Marfuah, Neli, Cahya, Jevita serta seluruh penjaga yang ada diasrama. Terima kasih telah berbagi suka dan duka dengan segala keterbatasan di Asrama. Doa ku

tetap sama untuk kita semua semoga kita bisa sukses dan membahagikan kedua Orang Tua dimasa depan;

14. Teman-teman seperjuanganku selama masa kuliah, Syalsabilla Ratu Fadia, Putri Allisya, Tiara Aura, dan Sri Tanti, terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang diberikan untuk kelancaran skripsi ini, semoga kelak kita semua bisa menjadi orang yang sukses.
15. Teman-temanku tercinta, Cindi Lupita, Yesi Mayestika Siragih, Naomi Hutagalung, Nayla Mafaza, Pinta Prasetianing Darma Fitri, Reni, Annisa Adelita, Bintang, Regita, Hanna dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu selaku teman penulis yang senantiasa menemani dan memberi semangat semoga kita semua sukses dikemudian hari;
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Minat Hukum Keperdataan yang sudah saling dukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dan seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Universitas Lampung Angkatan 2021.
17. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan dan kemurahan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi, dukungan, dan doa yang telah diberikan.
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 06 Maret 2025
Penulis

Septi Imania

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian.....	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	7
2.1.2 Unsur-Unsur dalam Perjanjian	10
2.1.3 Asas-Asas dalam Perjanjian	11
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
2.2 Tinjauan Umum Transaksi Elektronik.....	20
2.2.1 Pengertian Transaksi Elektronik.....	20
2.2.2 Tahapan-Tahapan dalam Transaksi Elektronik	21
2.2.3 Jenis-Jenis Perjanjian Transaksi Elektronik	22
2.2.4 Karakteristik Transaksi Elektronik.....	23
2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli Online	26
2.3.1 Pengertian Jual Beli Online	26
2.3.2 Para pihak Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	29
2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli.....	30

2.3.4 Metode <i>Cash on Delivery</i> (COD) dalam Perjanjian Jual Beli Online	33
2.3.5 Cara Sistem Pembayaran pada Transaksi <i>Cash on Delivery</i> (COD)	34
2.3.6 Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	34
2.4 Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Tipe Penelitian	41
3.3 Pendekatan Masalah	42
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Pengolahan Data	43
3.6 Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang yang di Beli Konsumen Tidak Sesuai dalam Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) ...	45
4.2 Akibat Hukum Apabila Pembeli Secara Sepihak Membatalkan atau Menolak Menerima Pesanan dalam Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) ..	55
BAB V PENUTUP	65
5.1 Simpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proses terjadinya kontrak penjualan (<i>sales contract</i>)	36
Gambar 2. Deskripsi jual beli online	50
Gambar 3. Syarat dan ketentuan jual beli Online	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, perjanjian jual beli online dengan metode *Cash on Delivery* (COD) semakin banyak disukai oleh masyarakat, karena memberikan kemudahan bagi pembeli untuk melakukan transaksi tanpa risiko pembayaran di muka. Namun, metode ini juga menuntut penjual untuk memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur. Tanggung jawab penjual dalam transaksi COD mencakup pengiriman barang yang tepat waktu dan sesuai dengan deskripsi produk, serta memastikan kualitas barang yang diterima oleh pembeli. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu bentuk transaksi yang umum saat ini adalah perjanjian jual beli online, yang mana konsumen dan penjual dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan dalam *e-commerce* adalah *cash on delivery* (COD) atau pembayaran di tempat. Metode ini memberikan keuntungan bagi pembeli karena memungkinkan mereka untuk memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran.¹

Namun, metode ini juga dapat menimbulkan masalah, terutama terkait dengan tanggung jawab penjual. Penjual tidak hanya harus menyediakan barang yang sesuai dengan deskripsi, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pengiriman dilakukan dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pembeli dan reputasi bisnis penjual. Akan tetapi pada kenyataan yang ada para penjual masih ada yang lalai dalam mengirimkan barang yang di beli oleh pembeli tidak sesuai

¹ Chandra Israel Palar Sinaulan dkk, “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash on delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata”, fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, (*Lex Privatum Vol.XI/No.5/Jun/2023*) Hlm 2.

dengan apa yang kita inginkan atau menyebabkan suatu kerugian bagi para pembeli.²

Pada Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, walaupun harga itu belum dibayar dan barang itu belum diserahkan kepada pembeli. Dalam jual beli online kata sepakat terjadi pada saat pembeli menekan tombol “buat pesanan” atau “*chek out*” yang berarti pembeli setuju membeli barang dari penjual dan harga yang telah ditentukan. Maka saat itulah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, dimana para penjual memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Setelah beberapa hari proses pengiriman, ketika barang sudah sampai ke alamat pembeli, maka pembeli harus membayarnya sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

Seperti contoh yang pernah terjadi, pada bulan Maret 2023 lalu di Kampung Baru Jalan Kencana GG Sawah Baru di Bandar Lampung, terjadi peristiwa dimana seorang pembeli membeli sebuah barang melalui *online* dengan metode *cash on delivery* (COD), ketika pesannya sampai di tempat tujuan, pembeli tersebut membuka pesannya sebelum melakukan pembayaran kepada seorang kurir yang bertugas untuk mengantarkan sebuah barang tersebut. Pada saat pembeli itu membuka pesannya ternyata tidak sesuai dengan ia harapkan yaitu pesannya berupa Sandal Kulit warna Hitam ukuran 40 tapi pada kenyataannya yang datang tidaklah sesuai yaitu berupa Sandal Kulit Coklat Ukuran 37. Sehingga pembeli tersebut menolak untuk membayar pesannya kepada seorang kurir yang telah mengantarkan paket itu. Dan kurir itu menjelaskan jika pembeli ingin membatalkan pesannya harus sesuai dengan prosedur yang telah di buat oleh para pelaku usaha online dan pembeli diwajibkan membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam sistem COD. Jika penjual menyetujui pembatalan pesanan itu dengan bukti berupa video *unboxing* maka pihak penjual akan mengembalikan uang tersebut. Produk yang dikenalkan melalui gambar foto yang di posting

² Enni Soerja Priowirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-konsumen” Padjajaran *Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol.1/No.2/2014) Hlm. 53

seringkali berbeda dengan aslinya sehingga barang yang dipesan diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Harusnya bagi para pihak wajib melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Dan contoh kasus lainnya yaitu ada seorang ibu di surabaya yang memesan paket dengan sistem *cash on delivery* (COD). Pada saat kurir yang bertugas mengantarkan paket telah sampai ke alamat tujuan dan bertemu dengan ibu yang pesan paket *online* tersebut tetapi ibu ini tidak mau menerima atau menolak paket yang telah di pesan sebelumnya dengan alasan uangnya belum ada dan memarahi kurir tersebut. Tetapi pada seharusnya pembeli sudah menyiapkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelum kurir mengantarkan barang ke alamat tujuan karena telah menyetujui metode pembayarannya *cash on delivery* (COD). Dalam transaksi jual beli online sebelum paket di kirim ke alamat tujuan, pembeli diberi petunjuk melalui deskripsi yang telah di sediakan jika pembeli setuju dan ingin melanjutkan pembelian itu maka bisa klik “buat pesanan” lalu bisa pilih metode pembayaran berupa *cash on delivery* (COD), transfer bank, kartu kredit, virtual account, cicilan tanpa kartu kredit (paylater) dan jenis pembayaran lainnya.³

Hal ini tentunya sangat berkaitan pada Pasal 1338 KUHPerdara karena secara langsung juga mengatur tentang pembatalan perjanjian. Pasal 1338 menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu juga, persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik, yang berarti bahwa kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari manusia. Pembatalan transaksi dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) antara para pihak yang terikat, karena berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata seluruh pihak yang terkait memiliki kebebasan dalam menentukan hak dan kewajibannya.

³ <https://vt.tiktok.com/ZS6G5fFkd/>, <https://vt.tiktok.com/ZS6vXJJcC/> Diakses Pada 20 Januari 2025. Pukul 20.35 WIB

Pada Pasal 1320 KUHPerdata juga berperan sebagai dasar pengaturan untuk mengakui keabsahan perjanjian dalam sistem *cash on delivery* (COD) antara pembeli dan penjual. Untuk sebuah perjanjian dalam sistem *cash on delivery* (COD) dianggap sah, harus mematuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam hukum. Dalam kesepakatan jual beli secara *online*, jika keempat syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi, maka terbentuklah perikatan antara pembeli dan penjual. Terjadinya perikatan ini akan menciptakan kaitan hukum antara pihak yang terlibat, yang pada gilirannya akan berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Demikian, Pasal 1320 KUH Perdata menjadi acuan hukum yang relevan dalam mengatur keabsahan perjanjian jual beli dalam sistem *cash on delivery* (COD). Keempat syarat sahnya perjanjian yang perlu dipenuhi yaitu;

1. Kata sepakat yang mengikat kedua belah pihak yang mengikat diri dalam perjanjian.
2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang diperbolehkan atau halal.⁴

Keempat syarat tersebut akan menentukan validitas perjanjian dan memberikan dasar hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pembeli dan penjual.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih dalam tentang tanggung jawab pelaku usaha online dan akan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online* dengan Metode *Cash on Delivery* (COD)”**.

⁴ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media. 2019. Hlm 15

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat merumuskan pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli menggunakan sistem *cash on delivery* (COD)?
2. Apa akibat hukum apabila pembeli secara sepihak membatalkan atau menolak menerima pesanan dengan sistem *cash on delivery* (COD)?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam skripsi ini termasuk kedalam penelitian lingkup bidang ilmu hukum perdata yang membahas tentang ketentuan pembatalan perjanjian secara sepihak menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini juga menggunakan konsep penafsiran hukum perjanjian pembatalan secara sepihak. Hal ini dapat digunakan untuk pengetahuan masyarakat terkait Hukum Pembatalan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli menggunakan sistem *cash on delivery* (COD).
- b. Untuk menganalisis akibat hukum apabila pembeli secara sepihak membatalkan atau menolak menerima pesanan dengan sistem *cash on delivery* (COD).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua yaitu teoritis dan praktis:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat pengetahuan dibidang kajian hukum KUHPerdara mengenai pembatalan yang dilakukan secara sepihak.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya kepada pihak yang merasa dirugikan dari kewajiban yang tidak dapat dipenuhi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pedapat lainnya dikemukakan oleh sudikno bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, diaman subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Konsep perjanjian yang telah di simpulkan bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur yaitu:

- a) Ada pihak-pihak menjadi subyek perjanjian yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sukurang-kurangnya ada dua belah pihak.
- b) Adanya persetujuan tetap yaitu antara pihak-pihak sudah tercapai kesepakatan yang bersifat final, sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negoisasi.
- c) Adanya objek perjanjian yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya hak-hak kebendaan.

- d) Pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Perjanjian bisa dituangkan secara tulisan atau lisan. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.
- e) Syarat-syarat perjanjian yaitu perjanjian berisi syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian sah dan mengikat jika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian yang sah diakui oleh hukum dan mengikat para pihak-pihak. Namun, untuk perjanjian elektronik membutuhkan media dalam penerapannya. Oleh karena itu, perjanjian elektronik kemudian diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), perjanjian adalah salah satu sumber yang menimbulkan perikatan, dan hal ini diatur dalam Buku III KUHPerdara. Selain perjanjian, sumber perikatan lainnya meliputi Undang-Undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis, serta ilmu pengetahuan.⁵ Subekti menyatakan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.⁶ Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang muncul baik dari perjanjian maupun dari hukum. Hubungan hukum ini menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*).⁷ Sebuah perjanjian yang memenuhi syarat keabsahan akan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Adapun akibat hukum dari perikatan tersebut meliputi:⁸

⁵ Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta. 2003. Hlm. 74.

⁶ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermasa. 2005. Hlm. 1.

⁷ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung. PT. Refika Aditam. Cetakan kedua. 2007. Hlm. 80.

⁸ *Ibid*. Hlm 1.

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian, serta harus memperhatikan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang relevan (Pasal 1338, 1339, dan 1340 KUHPerdara).
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.
- c. Kreditur berhak untuk meminta pembatalan tindakan debitur yang merugikan mereka (*actio pauliana*), sebagaimana diatur pada Pasal 1341 KUHPerdara.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dimahami bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain. Perjanjian ini berisi janji-janji yang telah disetujui sebelumnya, mencakup hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Namun, jika dibuat secara tertulis, perjanjian tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat.⁹

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Dalam hal ini, jika perjanjian tidak mencantumkan batas waktu pelaksanaan, pihak yang berutang dianggap lalai jika waktu tersebut telah terlewat. Sebelum pelaksanaan prestasi dilakukan, pihak kreditor harus terlebih dahulu menagih.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- c. Perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu.

Adapun bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Tujuan dibuatnya perjanjian adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak. Perjanjian dapat berupa perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima

⁹ Budiman N.P.D Sinaga. *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta. Raja grafindo Persada. 2005. Hlm. 12

manfaat. Sementara perjanjian atas beban mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan prestasi.

2.1.2 Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Subjek dalam perjanjian adalah sama dengan subjek perikatan, yang mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Subjek ini bisa berupa individu manusia atau suatu badan hukum. Sedangkan objek dalam perjanjian mencakup prestasi yang berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan sesuatu. Terkait dengan objek perjanjian, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perikatan, yakni: objek tersebut harus tertentu, diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, dan harus mungkin untuk dilaksanakan.¹⁰ Di dalam suatu perjanjian harus memenuhi beberapa unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur perjanjian yaitu :

1. Unsur *Esensialia* yaitu unsur perjanjian yang harus ada Di dalam perjanjian itu, unsur mutlak, apabila tidak ada unsur tersebut, maka perjanjian itu tidaklah ada. Sebagai contoh, dalam sebuah perjanjian yang sesungguhnya, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penyerahan objek perjanjian sangat penting dan sama pentingnya dengan bentuk. Sebagian kesepakatan formal, sangat penting untuk disepakati.
2. Unsur *Naturalia* yaitu unsur perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang. Tetapi, pihak-pihak terkait dapat dapat membuat keputusan untuk menggantikan atau mengambil langkah yang lain. Hal ini diatur oleh Undang-Undang dengan hukum yang melengkapi. Seperti pada contohnya, tanggung jawab penjual dalam menanggung biaya pengiriman (sesuai dengan Pasal 1476) dan dalam memberikan jaminan (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1491) bisa diubah atas kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

¹⁰ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju. 1994. Hlm. 4.

3. Unsur *Accidentalita* yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-Undang sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Di dalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.¹¹

2.1.3 Asas-Asas dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengatur sejumlah prinsip atau asa yang menjadi landasan pemikiran dan pandangan dalam menginterpretasikan maksud yang terkandung dalam ketentuan hukum perjanjian tersebut, dimana asas-asas tersebut merupakan pedoman bagi para pihak membuat Undang-Undang dalam menentukan sikap untuk membuat peraturan hukum.¹² Sedangkan, asas hukum umum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian juga menurut Van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Sedangkan, asas hukum umum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian juga menurut Van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai kebenaran asasi atau apa yang dianggap sebagai kebenaran asasi oleh masyarakat hukum yang bersangkutan, karena melalui asas hukum pertimbangan etika dan sosial masyarakat dimasukkan ke dalam hukum. Oleh karena itu, asas-asas hukum menjadi semacam sumber penunjang sistem hukum dengan nilai-nilai etika, moral, dan sosial masyarakat. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat

¹¹ J. Satrio. *Hukum Perikatan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Buku I PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1993. Hlm. 67-68

¹² Pius A Partono. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola. Jakarta. 2001. Hlm.48

¹³ Eddy O.S. Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta. 2009. Hlm. 19

dijalankan.¹⁴ Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Berikut ini asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk;

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Latar belakang dari lahirnya asas kebebasan berkontrak ini adanya paham *individualisme* yang secara embrional lahir dari zaman Yunani. Menurut paham *individualisme* ialah, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Paham *individualisme* ini juga mulai pudar sejak berakhirnya perang dunia ke II. Karena paham ini tidak mencerminkan keadilan. Maka dari itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.¹⁵

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, warga negara pada prinsipnya dapat memberikan persetujuannya terhadap isi suatu kontrak sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban dan kesusilaan umum. Ruang lingkup dasar kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak Indonesia adalah sebagai berikut: Kebebasan untuk menyetujui atau tidak, kebebasan untuk memilih pihak-pihak yang mau bersepakat, kebebasan untuk menentukan atau memilih alasan-alasan diadakannya perjanjian, kebebasan untuk menentukan pokok perjanjian,

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hlm. 54.

¹⁵ Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2021. Hlm. 9.

kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak, dan kebebasan untuk memutuskan pada undang-undang yang bersifat *opsional (aanvullend, optional)*.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- a) Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
- b) Pasal 1320 ayat (2) KUHPdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPdata, menyangkut causa yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- d) Pasal 1333 KUHPdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- e) Pasal 1335 KUHPdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang;
- f) Pasal 1337 KUHPdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.¹⁶

2. Asas konsensualisme (*consensualisme*)

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁷

¹⁶ Niru Anita Sinaga. "peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 2. Desember (2018). Hlm 8

¹⁷ Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm. 66.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini juga bisa disebut dengan asas kepastian hukum. Karena asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* diberi nama *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.¹⁸

4. Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu para kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *goeder trouw*, yang sering juga diartikan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut.¹⁹

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/> Diakses Pada 16 Oktober 2024. Pukul 22.07 WIB

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cetakan 7. Bandung. Sumur Bandung. 1979. Hlm. 56.

5. Asas kepribadian (*personalitas*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.²⁰

2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Pengertian Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pengertian perikatan adalah “ suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Maka jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, maka dikategorikan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Perjanjian

²⁰ Salim. *Op. Cit.* Hlm.12.

akan hanya memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas dan patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.²¹ Menurut Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat tersebut, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab (*clausa*) yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

a. Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Para pihak yang akan membuat perjanjian harus sepakat atau setuju satu sama lain mengenai apa yang akan diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai tanpa ada unsur paksaan, dan penipuan (Pasal 1321 KUHperdata).²² Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengidentifikasi tiga unsur yang dapat dianggap sebagai cacat kehendak, yaitu:

- 1) Kekhilafan (*dwaling*) ialah Kekhilafan terjadi ketika pernyataan seseorang sesuai dengan kemauannya, tetapi kemauan tersebut berdasarkan informasi yang salah. Hal ini dapat terjadi baik terkait dengan subjek (*error in persona*) maupun objek (*error in substantia*).
- 2) Paksaan (*dwang*) ialah Paksaan tercipta ketika seseorang bertindak bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena adanya pengaruh yang berasal dari

²¹ Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Yogyakarta. 2014. Hlm. 190.

²² Subekti. *Op. cit.* Hlm 20

orang lain. Sesuai dengan Pasal 1324 KUH Perdata, paksaan dianggap ada jika tindakan tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada individu yang bersangkutan, merasa bahwa dirinya atau harta bendanya terancam dengan kerugian nyata.²³ Contohnya adalah situasi dimana seseorang menandatangani perjanjian karena takut akan ancaman yang dapat mencelakakan fisiknya.

- 3) Penipuan (*bedrog*) ialah setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian memiliki niat buruk, maka pihak tersebut telah memiliki tujuan untuk menipu sejak awal. Tindakan penipuan, baik yang dilakukan oleh satu pihak maupun beberapa pihak, tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian. Unsur-unsur penipuan harus dapat dibuktikan; jika terdapat elemen penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Pihak yang merasa dirugikan akibat penipuan tersebut berhak untuk membatalkan perjanjian, namun pembatalan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pihak yang merasa dirugikan harus melakukan tindakan pembatalan sesuai dengan hukum.²⁴

b. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Syarat sahnyanya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*), dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Karena hal ini dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnyanya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

²³ Elly Erawati dk. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. PT Gramedia. Jakarta. 2010. Hlm 56.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet V. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2014. Hlm 102.

Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu ;

- 1) Orang yang belum dewasa. Orang yang dianggap belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah menurut Pasal 330 KUHPerdata. Namun, pada dasarnya, individu yang telah mencapai usia dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum secara sah, yang akan menghasilkan akibat hukum yang sempurna. Meskipun demikian, ada pengecualian dalam hal-hal tertentu dimana seseorang dapat dianggap berwenang untuk melakukan tindakan tertentu meskipun belum mencapai usia dewasa. Contohnya adalah dalam transaksi sehari-hari dan hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang tertentu.
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan yaitu setiap orang yang selalu dalam keadaan gila/dungu lemah akal walaupun kadang cakap dalam menggunakan pikirannya. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.²⁵
- 3) Orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).²⁶

Dengan demikian, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian ketika seseorang sudah dewasa, yaitu sudah mencapai umur 21 tahun dan orang yang sedang tidak dibawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu

²⁵ Ratna Artha Windari. *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2014. Hlm. 17.

²⁶ Munir Fuady. *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Cet II. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hlm. 69.

(*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiksi.

Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat diperdagangkan;
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya)
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan;
- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari;
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.²⁷

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.

d. Suatu sebab (*clausa*) yang halal

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Suatu sebab yang halal memiliki makna bahwa isi perjanjian, tujuan perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 18

Jika perjanjian sudah memenuhi keempat syarat tersebut, maka perjanjian sudah dianggap sah. Namun, perjanjian dapat dibatalkan bahkan batal demi hukum karena tidak memenuhi keempat syarat ini.²⁸

2.2 Tinjauan Umum Transaksi Elektronik

2.2.1 Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Proses transaksi jual beli secara elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lain dengan media internet dalam waktu yang tidak ada batas kapanpun juga dimanapun dan dilakukan dengan cara tidak perlunya *face to face* antara para pihak, mereka hanya mengandalkan rasa kepercayaan antara para pihak. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Menurut PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kontrak Elektronik memiliki beberapa syarat untuk dianggap sah seperti hal kontrak konvensional. Kontrak Elektronik akan dianggap sah apabila;

- a. Terdapat kesepakatan para pihak.
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap.
- c. Terdapat hal tertentu.
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan muatan sebagai berikut;

1. Data identitas para pihak.
2. Objek dan spesifikasi.
3. Persyaratan transaksi elektronik.

²⁸ Gumanti Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau Dari KUHPdata". *Jurnal Pelangi Huku.*, Volume 05. Nomor 01. 2012. Hlm. 15

4. Harga dan biaya.
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak.
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.²⁹

Transaksi elektronik merupakan sebuah proses pembelian dan penjualan secara elektronik atas barang atau jasa dan informasi. Pemanfaatan media transaksi elektronik dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang transaksi elektronik adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.³⁰

Transaksi elektronik merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, transaksi elektronik menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.³¹

2.2.2 Tahapan-Tahapan dalam Transaksi Elektronik

Secara umum tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui *E-commerce* yaitu sebagai berikut :

1. *E-customer* dan *E-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari Internet Server Provider (ISP) oleh *E-merchant*.

²⁹ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Hlm. 277

³⁰ Ahmad M.Ramli. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce". *Jurnal Hukum Bisnis*. Jakarta. 2000. Hlm. 14.

³¹ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80

2. Transaksi melalui *E-commerce* disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *E-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada *website*-nya, sedangkan *E-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.
3. Penerimaan *e-customer* melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak *E-merchant*.
4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customerbank*. Prosedurnya *E-customer* memerintahkan kepada *issuing customer bank* untuk dan atas nama *E-customer* melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada *acquiring merchant bank* yang ditujukan kepada *E-merchant*.
5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh *pihak e-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.³²

2.2.3 Jenis-Jenis Perjanjian Transaksi Elektronik

- a. *Business to Business* (B2B), Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli atau penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli ini dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan tersebut.
- b. *Business to Consumer* (B2C), Transaksi antara perusahaan dengan konsumen dengan konsumen atau individu. Jenis transaksi ini disebarkan secara umum, dan konsumen ini yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen siap menerima respon dari konsumen tersebut biasanya sistem yang digunakan adalah *sistem web* karena sistem ini yang sudah umum dipakai di masyarakat.
- c. *Consumer to Consumer* (C2C), Transaksi ini terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

³² Nofie Iman. *Mengenal E-commerce*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2009. Hlm. 8.

- d. *Consumer to Business (C2B)* Transaksi individu yang bisa saja menjual barang kepada perusahaan.
- e. *Non-Business Electronic Commerce*, Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti di kegiatan pendidikan dll.
- f. *Intrabusiness (organizational) Electronic Commerce*, Transaksi ini yang merupakan kegiatan yang meliputi semua aktifitas internal organisasi yang melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawannya.
- g. *Governer to Citizens (G2C)*, merupakan layanan pemerintahan terhadap warga Negeranya yang melalui teknologi saat ini yaitu *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintahan dengan pemerintahan lain.
- h. *Mobile Commerce*, ini memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.³³

2.2.4 Karakteristik Transaksi Elektronik

Berikut beberapa karakteristik dalam bertransaksi elektronik:

1. Transaksi Tanpa Batas

Salah satu karakteristik utama dari transaksi elektronik adalah kemampuannya untuk menghapus batasan geografis. Sebelum era internet, perusahaan sering kali terhambat oleh lokasi fisik mereka dalam menjangkau pasar internasional. Namun, dengan adanya *platform e-commerce*, baik perusahaan besar maupun kecil dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia hanya dengan mengandalkan situs *web* dan iklan *online*. Hal ini memungkinkan transaksi dilakukan 24 jam sehari tanpa batasan waktu dan tempat, sehingga meningkatkan potensi pasar secara signifikan.

2. Transaksi Anonim

Dalam transaksi elektronik, identitas pembeli dan penjual tidak selalu perlu diketahui secara langsung. Pembeli dapat melakukan pembelian tanpa harus memberikan informasi pribadi yang lengkap, asalkan metode pembayaran

³³ Johannes Johny Koynja. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan". *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 4 No. 2, Desember 2019. Hlm. 81

yang digunakan telah terverifikasi. Ini berbeda dengan transaksi tradisional di mana interaksi langsung sering kali diperlukan. Anonimitas ini memberikan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait keamanan dan kepercayaan.

3. Kecepatan dan Efisiensi

Transaksi elektronik memungkinkan proses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional. Pembayaran dapat dilakukan secara instan melalui berbagai metode seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Selain itu, sistem otomatisasi dalam *e-commerce* memungkinkan pemrosesan pesanan dan pengiriman barang dilakukan dengan efisien, mengurangi waktu tunggu bagi konsumen.

4. Interaktivitas

E-commerce menawarkan tingkat interaktivitas yang tinggi antara penjual dan pembeli. Melalui fitur seperti chat langsung, ulasan produk, dan forum diskusi, pembeli dapat berinteraksi langsung dengan penjual atau sesama pelanggan. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga memberikan umpan balik yang berharga bagi penjual untuk meningkatkan produk dan layanan mereka.³⁴

5. Diversifikasi Produk

Dalam transaksi elektronik, pelaku usaha tidak terbatas pada satu jenis produk saja. Mereka dapat menawarkan berbagai jenis barang dan jasa dalam satu *platform*. Ini menciptakan peluang bagi konsumen untuk menemukan produk yang beragam tanpa harus berpindah dari satu toko ke toko lainnya secara fisik. Selain itu, produk digital seperti perangkat lunak dan konten multimedia juga dapat dijual secara online.

6. Kemudahan Akses

Kemudahan akses adalah salah satu keuntungan terbesar dari transaksi elektronik. pembeli dapat melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja selama mereka memiliki koneksi internet. Hal ini sangat penting di era modern saat ini, di mana banyak orang melakukan belanja melalui aplikasi *mobile* atau situs *web* responsif.

³⁴ <https://sis.binus.ac.id/2017/04/27/karakteristik-mobile-e-commerce/>. Diakses Pada 9 November 2024. Pukul 21.37 WIB

7. Keamanan Transaksi

Keamanan dalam transaksi elektronik menjadi perhatian utama baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Berbagai teknologi enkripsi dan protokol keamanan telah diterapkan untuk melindungi data pribadi dan informasi pembayaran pengguna. Meskipun demikian, risiko pencurian data tetap ada, sehingga penting bagi semua pihak untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat.

8. Penggunaan Teknologi Informasi

Transaksi elektronik sangat bergantung pada teknologi informasi untuk operasionalnya. Sistem manajemen basis data, perangkat lunak *e-commerce*, dan sistem pembayaran *online* adalah beberapa contoh teknologi yang digunakan untuk mendukung transaksi ini. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses tetapi juga memungkinkan analisis data yang lebih baik untuk memahami perilaku pembeli.³⁵

9. Transparansi Informasi

Dalam transaksi elektronik, informasi mengenai produk, harga, dan kebijakan pengembalian biasanya disediakan secara jelas di *situs web* atau aplikasi *e-commerce*. Hal ini memberikan transparansi kepada pembeli dalam membuat keputusan pembelian. Pembeli dapat dengan mudah membandingkan harga dan kualitas produk dari berbagai penyedia sebelum melakukan pembelian.

10. Kepuasan Pelanggan

Karakteristik lain dari transaksi elektronik adalah fokus pada kepuasan pelanggan. Dengan adanya fitur seperti pengembalian barang yang mudah, layanan pelanggan yang responsif, dan penawaran khusus melalui *email* atau aplikasi, pelaku usaha berusaha untuk meningkatkan pengalaman belanja pembeli agar tetap loyal terhadap merek mereka.

11. Dukungan Pembayaran Beragam

Transaksi elektronik mendukung berbagai metode pembayaran yang memberikan fleksibilitas kepada pembeli dalam memilih cara pembayaran

³⁵ https://www.kajianpustaka.com/2022/01/e-commerce.html#google_vignette. Diakses Pada 9 November 2024. Pukul 21.50 WIB

yang paling nyaman bagi mereka. Metode pembayaran ini termasuk kartu kredit/debit, transfer bank, *cash on delivery* (COD), dompet digital (*e-wallet*) dan banyak lainnya.

12. Adaptasi terhadap Perubahan Pasar

Pelaku usaha dalam dunia *e-commerce* harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan trend pasar dan preferensi pembeli. Dengan menggunakan alat analitik digital, mereka dapat memantau perilaku pembeli secara *real-time* dan menyesuaikan strategi pemasaran serta penawaran produk mereka sesuai kebutuhan pasar.³⁶

Karakteristik transaksi elektronik menunjukkan bahwa ia merupakan inovasi signifikan dalam cara bisnis dilakukan di era digital saat ini. Dengan menghilangkan batasan geografis, menyediakan kecepatan dan efisiensi tinggi, serta menawarkan aksesibilitas yang lebih baik bagi pembeli, transaksi elektronik telah merevolusi dunia perdagangan. Namun dengan tantangan seperti keamanan data dan perlunya kepatuhan terhadap regulasi tetap harus diperhatikan oleh semua pihak terkait agar ekosistem *e-commerce* dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan.

2.3 Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli Online

2.3.1 Pengertian Jual Beli Online

Pada transaksi jual beli *online* (*e-commerce*), para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dicantumkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan sebagai kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam public ataupun privat. Sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah harus mengetahui *e-mail* yang dituju, jenis barang cara dan cara dan jumlah yang akan

³⁶ Rachmadi Usman. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran". *Jurnal Yuridika* Volume 32. No.1. Tahun. 2017. Hlm. 139.

dibeli. Pembeli selanjutnya akan menerima konfirmasi dari penjual mengenai barang yang dipesan.³⁷

Jual beli ialah suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (penjual) adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain ialah membayar harga yang telah disetujui.

Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat terjadinya sepakat penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*esensial*), yaitu barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli ini di tunjukan pasa Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi antar kedua belah pihak pada saat mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, walaupun barang itu belum diberikan dan harga belum dibayarkan.³⁸

Penjual yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Pada Pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (1) “Penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public atau privat”. Ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

Oleh karena itu, pelaku usaha bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada pembeli. Sebab tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam pelaksanaan jual beli melalui e-

³⁷ Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm 11

³⁸ Dimas Febrian Syaputra. “perlindungan Hukum Transaksi Elektronik E-commerce”. *Jurnal. Fakultas Hukum*. Surakarta. 11 Maret 2013. Hlm 65

commerce karena saat ini banyak terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan jual beli *online*. Berdasarkan beberapa kelebihan dan kekurangan jual beli *online* dan jual beli konvensional dijelaskan pada jual beli konvensional pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan, sedangkan pada jual beli *online* pembeli tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan seperti warna barang tidak sesuai gambar, pelayanan pembeli dapat dilakukan dengan mudah seperti tuntutan pembeli dapat diselesaikan secara langsung, sedangkan melalui *online* penyelesaian tuntutan pembeli tidak dapat diselesaikan secara langsung, karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka dan pembayaran melalui konvensional jual beli lebih aman dibandingkan jual beli *online*, pada jual beli konvensional pembeli melakukan pembayaran dengan cara tunai, untuk menghindari penipuan dan tidak perlu khawatir, sedangkan pembayaran jual beli *online* dilakukan dengan pengiriman elektronik, sehingga sangat rentan untuk penipuan. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lebih banyak terjadi wanprestasi melalui jual beli *online*.

Perjanjian jual beli *online* adalah suatu kegiatan bisnis yang menyangkut pembeli, munafaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan internet. Pengertian lain perjanjian jual beli *online* ialah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak.³⁹ Pada transaksi jual beli melalui media sosial, para pihak yang terkait Di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Sedangkan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, mengelolah, dan menyebarkan Informasi Elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan barang dan jasa secara elektronik wajib menyediakan barang jasa secara elektronik wajib menyediakan

³⁹ Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. BPFE. Yogyakarta. 2009. Hlm. 214

informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

1. Beberapa Unsur-unsur dari *E-commerce*, yaitu;
 - a. Adanya kontrak dagang.
 - b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik.
 - c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak dibutuhkan.
 - d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik.
 - e. Sistem terbuka (internet dan *web*).
 - f. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional.⁴⁰

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dan dapat dibuat secara lisan ataupun tulisan yang dapat bersifat *sevagasi* alat bukti apabila suatu saat nanti terjadi peselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Maka dari itu bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat bukti saja, akan tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian. Bentuk perjanjian itu dibagi 2 yaitu;

- 1) Lisan, ialah dilakukan secara lisan atau langsung dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikat dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.
- 2) Tertulis, ialah perjanjian jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik ataupun dengan akta dibawah tangan.⁴¹

2.3.2 Para pihak Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Online

Transaksi *online* ini akan melibatkan beberapa pihak secara langsung atau tidak langsung, tergantung dengan kompleksitas transaksi yang dilakukan. Pihak dalam jual beli *online* terdapat dua pelaku, yaitu *merchant* atau pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer* atau konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain ada pelaku usaha dan konsumen, pada transaksi jual beli melalui media

⁴⁰ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Hlm. 277

⁴¹ Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. Hlm 10

internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sarana pembayaran.⁴²

Pihak-pihak yang akan terlibat dalam jual beli *online* yaitu;

- a. Penjual, produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi seorang penjual, maka seseorang harus mendaftarkan dirinya sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini agar *merchant* dapat menerima bayaran dari customer dalam bentuk *credit card*.
- b. Pembeli, ialah orang-orang yang ingin mendapatkan barang/jasa melalui pembelian secara *online*. Pembeli ini yang akan membeli produk di internet atau media sosial dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Jika pembeli merupakan perorangan, maka yang perlu dilihat dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pihak pembeli melakukan pembayaran dengan kartu kredit ataupun secara *cash*.
- c. Pihak perantara pengantar barang/jasa (kurir), yaitu seseorang yang bersedia mengantarkan barang/jasa kepada pihak pembeli.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli

Hak dan Kewajiban adalah dua hal yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu pun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.⁴³ Berikut Hak dan Kewajiban pembeli :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁴² Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001. Hlm. 35

⁴³ *Ibid*. Hlm. 61

- 2) Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi. Pembeli harus diberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur tentang barang yang mereka beli untuk kemudian dikonsumsi.
- 3) Perlindungan akan haknya untuk didengar. Masyarakat sebagai pembeli juga mempunyai keluhan dan saran atas suatu barang, sehingga keluhan/*complain* dan sarannya wajib didengar oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh hubungan timbal balik yang ada antara pembeli dan penjual. Pelaku usaha menggunakan slogan "pembeli adalah raja" di sini.
- 4) Perlindungan hak konsumen untuk memilih produk. Pembeli berhak memilih produk yang sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan, dan seleranya. Perlindungan atas haknya untuk dilayani dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Ini berkaitan dengan posisi konsumen yang sangat penting bagi produsen. Perdagangan tidak akan terjadi jika tidak ada pembeli yang mau membeli barang dan jasa yang dijual produsen; jika tidak, produsen akan bangkrut.
- 5) Perlindungan atas hak untuk menerima ganti rugi dan/atau penggantian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 6) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 7) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 8) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 9) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 10) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 11) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 12) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka sebagai pembeli memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum.

Maka Kewajiban para pembeli sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban pembeli. Ini berarti hak bagi para pihak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban pembeli merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Karena harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.⁴⁴

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 2) hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beritikad tidak.
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa.
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pembeli tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

⁴⁴ Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet. Kedua. (Yogyakarta: Liberty. 1999. Hlm. 33

- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁵

Pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada pembeli untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁶

2.3.4 Metode *Cash on Delivery* (COD) dalam Perjanjian Jual Beli Online

Cash on delivery menurut bahasa yaitu *cash* mempunyai arti tunai, sedangkan *on* yaitu saat, padan dan lainnya. *Delivery* adalah pengiriman. Maka COD yaitu merupakan suatu pembayaran secara tunai yang dilaksanakan pada waktu barang yang dipesan atau dibeli telah sampai ketujuan, dengan kata lain COD juga dapat

⁴⁵ Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008., Hlm. 38.

⁴⁶ Desy Ary Setyawati Dkk. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi elektronik" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kuala*. Vol.1(3). Des. 2017. Hlm 35

dikatakan sebagai transaksi jual beli dengan bertemu langsung dengan pihak produsen dan konsumen.

COD berarti harga suatu barang yang telah dibeli pembayarannya harus sejumlah dengan harga faktur pada waktu pembeli menerima barang yang dikirim. Dalam proses transaksi jual beli dengan sistem pengiriman atau COD merupakan penentuan harga, maka tawar-menawar yang dilakukan yaitu pada saat sebelum adanya pertemuan antara kedua belah pihak. Maka prosedur dalam penggunaan metode secara COD pada jual beli *online*, yaitu pada saat pihak pembeli sedang melakukan *checkout*, jadi pihak penjual diharuskan telah melaksanakan untuk mengirimkan barang yang telah dipilih oleh pihak pembeli.⁴⁷

Tetapi pihak pembeli juga belum mempunyai kewajiban melaksanakan pembayaran karena dalam pembayaran nanti akan diberikan kepada kurir yang mengantarkan jasa pengiriman yang dipilih dengan menggunakan uang secara tunai. Setelah barang diterima oleh pembeli maka akan membayarnya kepada kurir tersebut.

Jika berkeinginan untuk belanja *online* dengan sistem COD harus memperhatikan beberapa hal yaitu;

1. Untuk alamat harus dipastikan terlebih dahulu apakah alamat sudah sesuai dan termasuk kedalam jangkauan pengiriman oleh ekspedisi.
2. Dalam sistem pembayaran COD pemilik toko harus membuat metode pembayaran tunai.
3. Dalam metode COD tidak ada minimal pembelian namun mempunyai batas maksimal agar bisa menggunakan sistem COD.

2.3.5 Cara Sistem Pembayaran pada Transaksi *Cash on Delivery* (COD)

Cara pembayaran di tempat biasanya dikenal dengan istilah *cash on delivery* (COD) adalah salah satu cara pembayaran banyak disukai oleh masyarakat. Karena cara pembayaran ini sangat memudahkan pembeli yang tidak mempunyai

⁴⁷ Adi Sulistiyo Nugroho. *E-commerce Teori dan Implementas Ekuilibria*. Yogyakarta. 2016. Hlm.107

banking atau *mobile banking*. Tetapi juga hal ini memiliki kekurangan bagi pihak penjual, karena akan menerima uang setelah barang pesanan sampai ke tangan pembeli, itu juga kalau pembeli jadi membeli produk yang telah diantarkan. Setiap pengembalian barang harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tata cara pembayaran pada transaksi elektronik dalam sistem *cash on delivery* (COD) sebagai berikut :

1. Pembeli harus terlebih dahulu memesan barang melalui online.
2. Penjual akan mengirim barang melalui jasa atau disebut kurir.
3. Kurir akan menyerahkan barang kepada pembeli.
4. Pembeli akan menyerahkan sejumlah uang kepada kurir.
5. Lalu kurir akan menyetorkan uang tunai ke kantor perusahaan logistic.
6. Perusahaan logistic akan menyerahkan uang tunai kepada pemasok atau *marketplace*.⁴⁸

2.3.6 Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Jual Beli Online

Pada prinsipnya proses transaksi jual beli secara elektronik atau *online* tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli tatap muka pada umumnya. Kontrak atau kontrak pembelian secara elektronik tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas nama satu orang atau lebih dan merupakan suatu perbuatan janji kepada satu orang atau lebih”. Jual beli online terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui platform digital. Kesepakatan ini ditandai beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Penawaran, dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui media sosial. Penjual atau pelaku usaha telah menyediakan *storefront* yang berupa katalog yang dapat dilihat oleh pembeli yang telah ditawarkan oleh penjual. Keuntungan dari jual beli *online* ini adalah pembeli dapat berbelanja kapan saja tanpa harus datang ke toko secara langsung dan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang

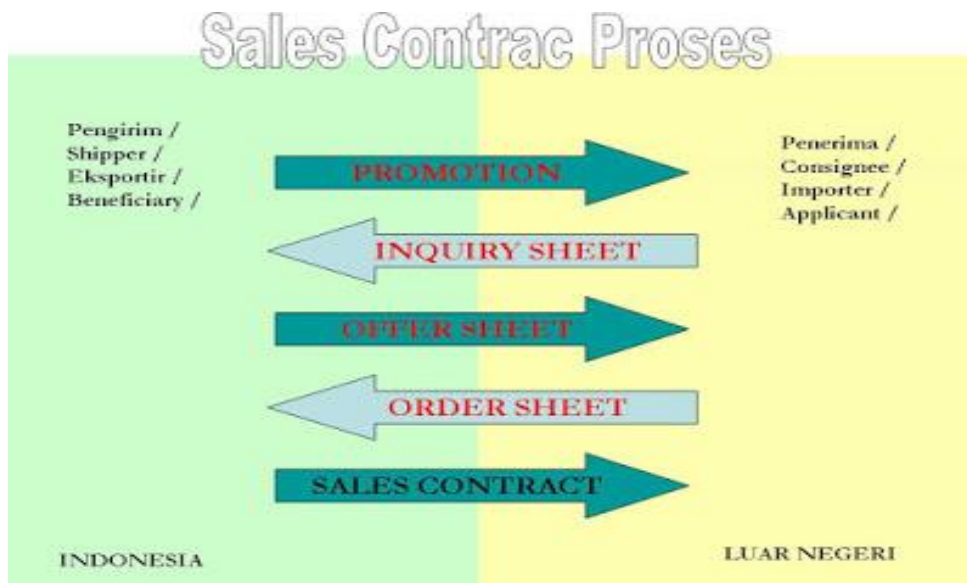
⁴⁸ <https://majoo.id/solusi/detail/cash-on-delivery-atau-cod>. Diakses pada 13 Oktober. Pukul 20.25 WIB

yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan mengunjungi situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran.⁴⁹

- b. Penerimaan, semua penerimaan yang dihasilkan bisa dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Jika penawaran diajukan melalui alamat *e-mail*, maka penerimaan juga dilakukan melalui *e-mail*. Penawaran hanya ditujukan pada alamat *e-mail* tertentu sehingga hanya pemilik *e-mail* tersebut yang akan menerima penawaran. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atau suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap individu yang tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan dapat bernegosiasi dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli elektronik, terutama melalui *website*, calon pembeli akan memilih barang yang ditawarkan oleh penjual. Jika tertarik untuk membeli, barang akan disimpan sampai pembeli yakin dengan pilihannya dan melakukan pembayaran.
- c. Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Cara pembayaran dapat diklasifikasikan dalam bentuk transaksi model ATM, pembayaran dua pihak tanpa perantara, dan pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Jika penjual dan pembeli berbeda, pembayaran dapat dilakukan melalui *account to account* atau transfer antar rekening. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran bisa dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya.

⁴⁹ Dahlan. "Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal JHM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* Vol. 4 No. 1 April 2023. Hlm. 5

- d. Pengiriman, dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Pembeli berhak menerima barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan obyek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagai mana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.⁵⁰
- e. Konfirmasi, sistem mengirimkan konfirmasi pesanan kepada kedua belah pihak.



Gambar 1: Proses terjadinya kontrak penjualan (*sales contract*)

Sumber : Google.com

Perjanjian jual beli online umumnya berakhir ketika:

- a. Barang diterima pembeli: Pembeli telah menerima barang sesuai dengan pesanan.
- b. Kedua belah pihak sepakat membatalkan: Baik penjual maupun pembeli dapat sepakat untuk membatalkan transaksi.
- c. Salah satu pihak melanggar perjanjian: Misalnya, penjual tidak mengirimkan barang atau pembeli tidak melakukan pembayaran atau membatalkan setelah barang dikirim.

⁵⁰ Subekti. Ibid. Hlm 232

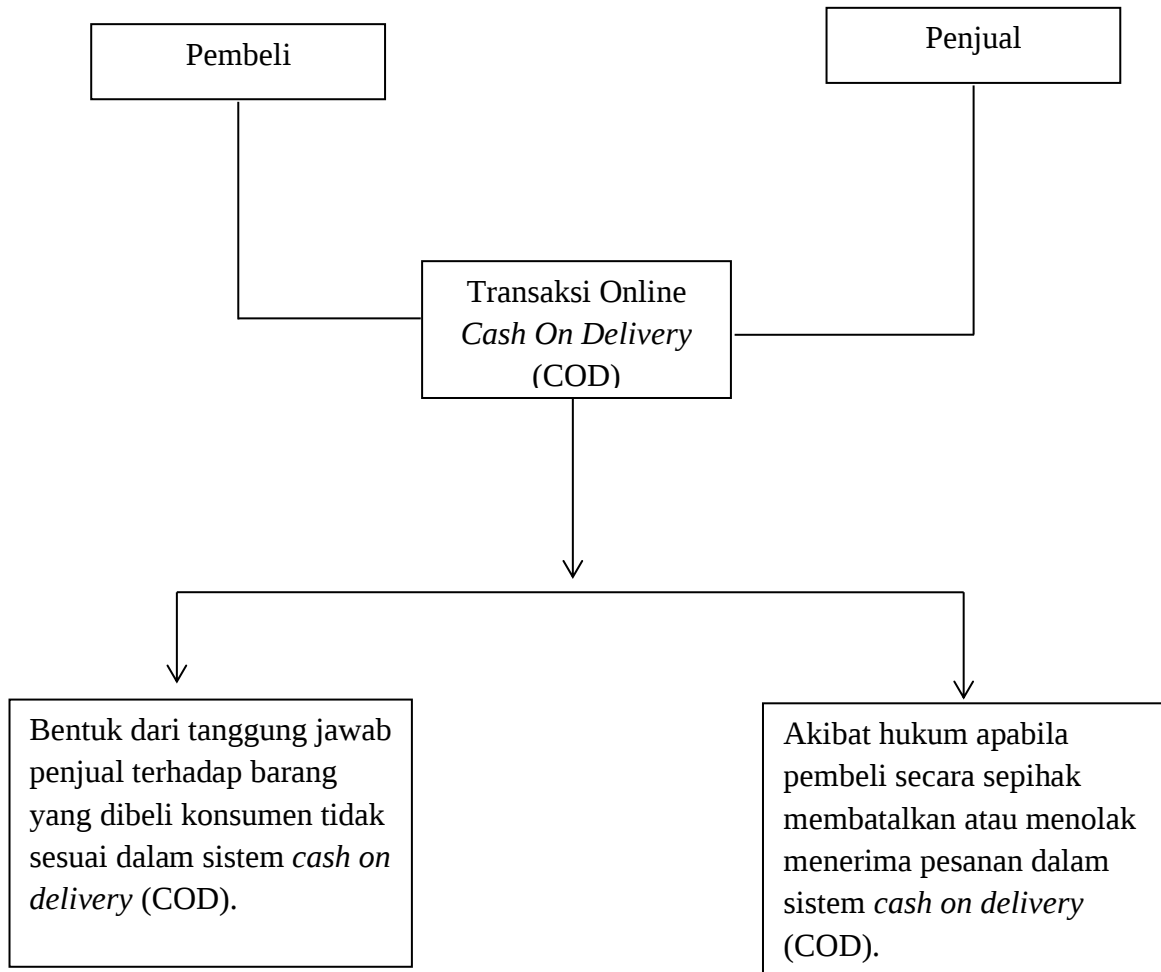
Beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam perjanjian jual beli online:

1. Bukti transaksi: Simpan semua bukti transaksi sebagai bukti kuat jika terjadi sengketa.
2. Perlindungan konsumen: Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Tanggung jawab penjual: Penjual bertanggung jawab atas kualitas dan keaslian barang yang dijual.⁵¹

Perjanjian jual beli online telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Memahami dasar-dasar hukum yang mengatur transaksi online sangat penting untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Proses jual beli *online* melalui *e-commerce* melibatkan proses penawaran dan persetujuan jenis barang yang dibeli. Penjual menerima persetujuan barang yang dipilih, dan pembeli mengonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, penjual mengirim barang ke alamat pembeli. Setelah semua proses telah dilalui, termasuk proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang, maka perjanjian dianggap selesai atau berakhir.

⁵¹ <https://www.exim.web.id/index.php/2008/11/17/proses-terjadinya-kontrak-penjualan-sales-contract/?hl=id-ID> Diakses Pada 20 Januari 2025. Pukul 09.24 WIB

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan: Tanggung jawab penjual dalam perjanjian jual beli online dengan metode *cash on delivery* (COD) mencakup berbagai aspek penting yang harus dipenuhi untuk menjaga kepercayaan pembeli dan kelancaran transaksi. Pertama, penjual harus menyediakan barang yang sesuai dengan deskripsi, memastikan kualitasnya agar tidak mengecewakan pembeli. Informasi yang jelas mengenai syarat pembayaran *cash on delivery* (COD) juga penting agar pembeli memahami proses transaksi. Pengemasan barang harus dilakukan dengan baik untuk mencegah kerusakan selama pengiriman, dan penjual wajib menyertakan faktur sebagai bukti transaksi agar transparansi terjaga. Dalam hal terjadi penolakan dari pembeli, penjual harus siap menangani situasi tersebut, termasuk memberikan solusi yang memuaskan. Komunikasi yang baik dengan kurir sangat penting untuk memastikan pengiriman tepat waktu, sehingga pembeli merasa puas. Selain itu,

penjual harus memiliki kebijakan pengembalian barang yang jelas jika produk yang diterima tidak sesuai atau mengalami cacat tersembunyi, sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan pembeli. Pelayanan pelanggan yang responsif juga menjadi kunci dalam menjaga hubungan baik dengan pembeli, terutama dalam menangani keluhan atau pertanyaan terkait produk dan proses *cash on delivery* (COD). Dengan memenuhi semua tanggung jawab ini, penjual dapat meningkatkan reputasi bisnisnya serta membangun kepercayaan di kalangan pembeli dalam transaksi online.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁵²

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif yaitu cara yang dipakai dalam penelitian hukum melalui penelitian bahan pustaka. Penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya data sekunder atau bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵³ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁴

⁵² Abdulkadir Muhamad. *Op. Cit.* Hlm. 3

⁵³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2007. Hlm 35

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. Hlm 15

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif.⁵⁵ Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya.⁵⁶ Pada penelitian ini menjelaskan mengenai tanggung jawab penjual dalam perjanjian jual beli secara *online* dengan metode *cash on delivery*.

3.3 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁵⁷ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Menurut Jhonny Ibrahim peneliti hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁵⁸ Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

⁵⁵ *ibid.* Hlm. 25

⁵⁶ Rusandi dan Muhammad Rusli “Merancang Penelitian kualitatif Dasar Atau Deskriptif dan Studi Kasus” *Jurnal Hukum* Vol.2.No.1. 2021. Hlm

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2024. Hlm. 133

⁵⁸ Johni Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007. Hlm. 300

perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁵⁹

2. Pendekatan Normatif Analitis Substansi Hukum

Pendekatan normatif analitis substansi hukum merupakan penelitian yang memfokuskan pada substansi hukum, yang dilakukan dengan melakukan analisis hukum.⁶⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.⁶¹ Konsep dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk upaya dari tanggung jawab penjual dalam perjanjian jual beli secara *online* dengan metode *cash on delivery* sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum, dan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Hukum.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menyatakan bahwa data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.⁶² Contoh sumber data sekunder adalah buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia.⁶³ Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer;

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁵⁹ Saifulanam dkk. *Pendekatan Perundang-Undangan dalam Penelitian Hukum*. 2017

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hlm.113.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2024. Hlm. 134

⁶² Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hlm 151

⁶³ *Ibid.* Hlm. 82.

2. Bahan hukum sekunder; yaitu suatu bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah, hasil dari penelitian hukum maupun bahan literatur yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier; merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Menurut Sarwono, studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁶⁴

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan dan memastikan bahwa data yang diperoleh cukup benar dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pemeriksaan data dilakukan dengan meneliti data yang diperoleh, dari kejelasan makna dan kesesuaiannya dengan data

⁶⁴ Aris Dwi Cahyono. Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pemenang* Vol.2 No. 2. 2020 Hlm. 32

yang lain.⁶⁵ Penulis mengumpulkan data kemudian menganalisis dan memastikan bahwa data yang diterima telah jelas dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam, serta mengelompokkan data yang diperoleh dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.

c. Penyusunan data

Penyusunan data adalah kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.⁶⁶

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif mengungkapkan apa adanya dalam keadaan sewajarnya karena sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Analisis kualitatif lebih dalam mengkaji makna dibalik fakta yang ditemukan. Analisis data merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.⁶⁷

⁶⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005. Hlm. 85.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hlm. 124.

⁶⁷ Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2001. Hlm. 103.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli menggunakan sistem *cash on delivery* (COD). Tanggung jawab dalam hukum perdata dibagi menjadi dua yaitu, risiko dan kesalahan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mengirimkan ulang barang yang sesuai dengan pesanan atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak lain, terutama pembeli dalam transaksi jual beli *online*. Pihak penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang yang dijual. Mengirimkan produk sesuai dengan deskripsi dan kondisi yang dijanjikan.

Menangani pengembalian barang jika terdapat ketidaksesuaian atau kerusakan. Maka pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Saat barang tidak sesuai pembeli mengajukan keluhan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Maka, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli akibat ketidaksesuaian barang atau jasa. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi jika terjadi wanprestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan itikad baik, konsekuensinya dapat berupa tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Sistem COD diharapkan dapat mengurangi risiko bagi pembeli, karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Namun, penjual tetap bertanggung jawab atas pengiriman barang yang sesuai. Jadi tanggung jawab dalam transaksi jual

beli online sangat bergantung pada kepatuhan terhadap perjanjian dan prinsip itikad baik dari kedua belah pihak.

2. Akibat hukum apabila pembeli secara pihak membatalkan atau menolak menerima pesanan dalam sistem *cash on delivery* (COD). Perjanjian harus bersifat timbal balik, yaitu harus mengalihkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adanya wanprestasi, yaitu tidak terlaksananya salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya, dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektivitas (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal) dapat batal demi hukum.

Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat, seperti kehilafan (Pasal 1322 KUHPerdara), paksaan (Pasal 1324 KUHPerdara), dan penipuan (Pasal 1338 KUHPerdara). Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *Actio Pauliana*, yaitu hak kreditur untuk menuntut kebatalan tindakan debitur yang merugikan kreditur. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika ada syarat-syarat spesifik yang terpenuhi, seperti timbal balik, wanprestasi, dan putusan hakim. Faktor-faktor penyebab pembatalan mencakup tidak terpenuhinya persyaratan objektivitas, syarat batal, *action pauliana*, kehilafan, paksaan, dan penipuan. Akibat hukum pembatalan meliputi ganti rugi, pemblokiran akun, dan penyelesaian lisan. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dari penulis diatas tentang hukum pembatalan perjanjian jual beli *online* dengan metode *cash on delivery* (COD) yang tidak sesuai dengan perjanjian antara pihak pembeli dan penjual.

1. Sebagai pihak penjual untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang telah disepakati. Jika terjadi kesalahan, seperti barang tidak sesuai atau cacat, penjual sebaiknya segera mengambil tanggung jawab dengan menawarkan solusi, seperti penggantian barang, pengembalian dana (*refund*), atau kompensasi lainnya. Selain itu, penting untuk menyediakan layanan pelanggan yang

responsif agar pembeli dapat melaporkan masalah dengan mudah. Dengan menunjukkan tanggung jawab ini, penjual dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli dan menjaga kepercayaan dalam sistem COD.

Saran ini bertujuan untuk mendorong penjual agar lebih berhati-hati dalam proses pengemasan dan pengiriman, sekaligus memberikan solusi yang adil jika terjadi kesalahan.

2. Pihak pembeli untuk dipertimbangkan penerapan sistem penalti atau *blacklist* bagi pembeli yang secara sepihak membatalkan atau menolak menerima pesanan COD tanpa alasan yang jelas. Karena hal ini penting untuk melindungi penjual dari kerugian operasional, termasuk biaya pengemasan, pengiriman, dan risiko kerusakan barang yang dikembalikan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pembeli lebih bertanggung jawab terhadap pesanan mereka dan sistem COD dapat berjalan lebih adil bagi semua pihak.”Penjual jika ada keluhan dari pembeli mengenai barang yang tidak sesuai, ditanggapi dengan cepat dan tawarkan solusi seperti pengembalian atau penukaran barang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2006
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta. BPFE. 2009
- Eddy, O.S. Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Erlangga. 2009
- Hamzah, Andi. “*Kamus Hukum*”, Jakarta. Ghalia Indonesia. 2005
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Prenada Media. 2019.
- Ibrahim, Johannes dkk. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung. PT. Refika Aditama. Cetakan kedua. 2007.
- Ibrahim, Johni. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. 2007.
- Iman, Nofie. *Mengenal E-commerce*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 2009.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta. FH UII. 2014
- Lubis, Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung. Mandar Maju. 1994.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematik*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2024.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya. 2001.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung Citra Aditya. Bakti. 2004.

- , *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Cet V. Citra Aditya Bakti. 2014
- Nugroho, Adi Sulistiyo. *E-commerce Teori dan Implementas Ekuilibria*. Yogyakarta. 2016.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung. Mandar Maju. 1994.
- Pius A Partono. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta. Arkola. 2001.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2021.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1992.
- Simatupang, Taufik H. *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti. 2004
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. 2007
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1999.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT.Intermasa. 1996.
- , *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT.Intermasa. 2000
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet. Kedua. Yogyakarta. Liberty. 1999.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung. Alfabeta. 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cetakan 7. Bandung. Sumur Bandung. 1979.

JURNAL

- Ahmad, M Ramli. “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Jakarta. 2000.
- Akbar, M. Farhan. “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Pakaian di Pasar Padang Panjang”, *Jurnal Hukum Universitas Islam Riau*. Pekanbaru. 2021
- Aqil dkk. “Evaluasi Sistem Cash on delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia”. *Jurnal IPMH Indonesia*. Volume 2 Nomor 1. 2022.

- Atyarisma, Zahra Adinda. “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem Pembayaran Cash on delivery”. *Jurnal Lex Patrimonium*.Vo. 2 No. 1. Mei 2023
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau Dari KUHPerdara”. *Jurnal Pelangi Huku.*, Volume 05. Nomor 01 (2012).
- Handriani, Aan. “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pamulang*. Vol 3 No.2. Tahun. 2020.
- Priowirjanto, Enni Soerjati. 2014. Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-konsume. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1.No.2.
- Putri, Bintang Evitayuni Purnama.“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*. 2021
- Rusandi dan Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian kualitatif Dasar Atau Deskriptif dan Studi Kasus” *Jurnal Hukum* Vol.2.No.1. 2021.
- Safi’i, Irul Muhammad. “Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*. Surakarta. 2018
- Setyawati, Desy Ary Dkk. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi elektronik” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kuala*. Vol.1(3). Des. 2017.
- Sinaga, Niru Anita. “peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum*,Vol. 7 No. 2. Desember 2018
- Sinaulan, Chandra Israel Palar. “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash on delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vo. XI No. 3. Juni 2023
- Suadi. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal Penemuan dan Kaidah Hukum*. Vol. 2. Prenada Media. 2018
- Syaputra, Dimas Febrian. “Perlindungan Hukum Transaksi Elektronik E-commerce”. *Jurnal. Fakultas Hukum*. Surakarta. 11 Maret 2013.
- Zahra, Atyarisma Adinda. Dkk “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Secara Sepihak Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace Dengan Sistem Pembayaran Cash on delivery”. *Jurnal Lex Patrimonium* Vol 2. No 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

WEBSITE

<https://majoo.id/solusi/detail/cash-on-delivery-atau-cod.>

<https://sis.binus.ac.id/2017/04/27/karakteristik-mobile-e-commerce/.>

<https://vt.tiktok.com/ZS6G5fFkd/>

<https://vt.tiktok.com/ZS6vXJJcC/>

<https://www.exim.web.id/index.php/2008/11/17/proses-terjadinya-kontrak-penjualan-sales-contract/?hl=id-ID>

https://www.kajianpustaka.com/2022/01/e-commerce.html#google_vignette.